

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN  
PERCERAIAN HASIL PERKAWINAN CAMPURAN  
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**HENGKI DARMAWAN SAPUTRA**  
**502019068**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN PERCERAIAN  
HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA**



**NAMA** : Hengki Darmawan Saputra  
**NIM** : 502019068  
**PROGRAM STUDI** : Hukum Program Sarjana  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Perdata

**Pembimbing,**

1. Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum. ( *Helwan* )

2. Burhanuddin SH., MH. ( *Burhanuddin* )

Palembang, 17 April 2023

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua** : Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M. Hum ( *Hambali Yusuf* )

**Anggota** : 1. Rosmawati, SH., MH ( *Rosmawati* )

2. Hj. Kurniati, SH., MH ( *Hj. Kurniati* )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
NBM/NIDN : 858994/0217086201

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hengki Darmawan Saputra  
NIM : 502019068  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN  
PERCERAIAN HASIL PERKAWINAN CAMPURAN  
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN PERCERAIAN HASIL  
PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM POSITIF DI Indonesia

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun  
keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan  
apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 17 April 2023

Yang menyatakan,

A 10000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METER', and 'TEMA'. The signature is written in black ink over the stamp.

Hengki Darmawan Saputra

**MOTTO :**

*“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.”*

(QS. Al-Baqarah Ayat 153)

Kupersembahkan kepada :

- Kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda Nazamuddin (Alm) dan Ibunda Yusnani yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan dalam setiap perjuanganku meraih impianku.
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasi atas dukungannya.
- Teman seperjuanganku yang telah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabat-sahabatku.
- Almamater kebanggaanku.

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN PERCERAIAN HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**HENGKI DARMAWAN SAPUTRA**

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan. Fenomena perkawinan campuran semakin marak terjadi, sejalan dengan semakin berkembangnya pengaruh globalisasi dan arus informasi sehingga orang-orang di berbagai belahan dunia dapat saling mengenal satu sama lain. Di satu sisi, hal ini menguntungkan bagi pasangan perkawinan campuran, namun perkawinan campuran juga memiliki risiko masalah yang cukup rumit, terutama karena perbedaan kewarganegaraan antar pasangan suami-istri dan perbedaan kultur.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan tidak harmonisan dalam rumah tangga pasangan WNI-WNA dan mengakibatkan perceraian berdampak langsung kepada anak-anak yang terlahir dari perkawinan campuran. Sehingga anak-anak mendapat kan berbagai masalah dalam status kewarganegaraan atau pun perlindungan hukum terhadap hak-haknya

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data diperoleh dari sejumlah fakta atau keterangan yang terdapat di dalam Dokumen, buku-buku, artikel-artikel, dan Perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Kewarganegaraan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anak yang di lahirkan dari perkawinan campuran mendapatkan jaminan kepastian hukum menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 4 huruf c dan d tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia anak dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda hingga di anak berusia 18 tahun atau sudah kawin dalam waktu paling lama tiga tahun serta Anak yang lahir perkawinan campuran juga mendapatkan perlindungan sebagaimana anak pada umumnya yang di muat dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Kata kunci:** Perkawinan Campuran, Status Anak, Perlindungan Hukum

## **ABSTRACT**

# **LEGAL PROTECTION OF CHILD VICTIMS OF DIVORCE RESULTS IN MIXED MARRIAGES ACCORDING TO POSITIVE LAW IN INDONESIA**

**HENGKI DARMAWAN SAPUTRA**

Mixed marriage is a marriage between two people who in Indonesia are subject to different laws, because of differences in nationality. The phenomenon of mixed marriages is increasingly happening, in line with the growing influence of globalization and the flow of information so that people in various parts of the world can get to know one another. On the one hand, this is beneficial for mixed marriage couples, but mixed marriages also have the risk of quite complicated problems, especially because of differences in nationality between husband and wife and cultural differences.

Problems related to disharmony in the households of Indonesian-foreigner couples and resulting in divorce have a direct impact on children born in mixed marriages. So that children get various problems in terms of citizenship status or legal protection of their rights

The research method used is normative method. The types and sources of data used are primary data, secondary and tertiary data with data collection techniques obtained from a number of facts or information contained in documents, books, articles, and legislation related to citizenship law.

The results of the study show that children born in mixed marriages are guaranteed legal certainty according to Law Number 12 of 2006 article 4 letter c and d concerning Citizenship of the Republic of Indonesia, children from mixed marriages have dual citizenship until the child is 18 years old or has been married in a maximum of three years and children born in mixed marriages also receive protection as children in general are included in Law number 23 of 2002 concerning Child Protection.

**Keywords:** Mixed Marriage, Child Status, Legal Protection

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Pertama-pertama dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang atas rahmat dan karunianya dan tak lupa pula ucapan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN PERCERAIAN HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA."**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.HUM., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Burhanuddin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua, Kakak dan adik saya serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
8. Bapak Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M. Hum., Ibu Rosmawati, SH., MH., dan Ibu Hj. Kurniati, SH., MH., selaku Tim penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palembang, 17 April 2023

Penulis,



Hengki Darmawan Saputra

## DAFTAR ISI

HALAMA JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perkawinan Campuran Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia .....	15
1. Pengertian Perkawinan .....	15
2. Jenis-jenis Perkawinan .....	15
3. Syarat Perkawinan .....	23
B. Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak .....	25
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	25
2. Prinsip Perlindungan Hukum .....	26
3. Definisi Anak .....	28

4. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Anak .....	31
C. Kajian Tentang Hak - Hak Anak .....	35
1. Pengertian Hak Anak .....	35
2. Hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	36
3. Hak Anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	37
D. Kajian Tentang Perceraian Terhadap Perkawinan Campuran .....	39
1. Pengertian Perceraian .....	39
E. Kajian Tentang Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran .....	42
1. Pengertian Kewarganegaraan .....	42
2. Asas-asas Kewarganegaraan .....	44

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Apa Bila Terjadi Perceraian .....	47
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Apa Bila Terjadi Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia .....	48

### BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53

DAFTAR PUSTAKA .....	55
----------------------	----

### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULIAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, tanpa mengindahkan lagi batas-batas Negara dan Bangsa. Kemajuan tersebut membawa pengaruh semakin mudah terjadinya hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa dan antar Negara dalam segala aspek kehidupan. Interaksi yang terjadi antara individu yang berbeda suku Bangsa dan Negara dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan-hubungan hukum khususnya dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) yang salah satu di antaranya adalah perkawinan campuran. Perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan melangsungkan perkawinan campuran antara lain adalah perkenalan melalui internet, bekas teman kerja atau bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/ kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari Negara lain.<sup>1</sup>

Perkawinan campuran di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi. Menurut pada sejarah pendiri bangsa, perkawinan campuran telah berlangsung di Indonesia sejak dahulu kala. Dimulai dengan misi

---

<sup>1</sup> Laurensius Arliman, *Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 39, No. 3, Desember 2017, Hal. 178-179.

perdagangan, hingga akhirnya membuahkan keturunan yang di kenal dengan istilah “Indo China”, “Indo Arab”. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia kini tidak murni “Pribumi” namun sudah bercampur dengan “Negara Lain”. hal ini bisa dilihat dengan adanya peraturan mengenai perkawinan campuran yakni ketentuan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”<sup>2</sup>

Mengacu kepada definisi di atas, maka dapat di uraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita,
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,
3. Karena perbedaan kewarganegaraan,
4. Salah satu pihak Berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjuk kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang melangsungkan perkawinan itu. Tetapi perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga yaitu perbedaan

---

<sup>2</sup> Anisah Daeng Tarring, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Litigasi Amsir Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Parepare, Vol. 9, No. 4, Agustus 2022, Hal. 290-291.

<sup>3</sup> Atika Sandra Dewi, dan Isdiana syafitri, *Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Vol. 5, No. 1, Februari 2022, Hal. 180.

kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat menyatakan bahwa salah satu kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan Indonesia. Karena berlainan kewarganegaraan, tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Perkawinan ini berakibatkan akan hilangnya salah satu kewarganegaraan suami atau istri, status anak dan kewarganegaraan anak. Dan syarat-syarat perkawinan campuran pada pasal 59 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dari pasal ini menunjukkan prinsip *Lex loci actus* yaitu menunjuk dimanah perbuatan hukum tersebut dilangsungkan. Hal ini berarti perkawinan campuran di Indonesia dilakukan menurut hukum perkawinan Indonesia.

Ada pun dulu di Indonesia perkawinan campuran diatur oleh UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958, yang diundangkan 1 Agustus 1958. Undang-undang tersebut mengatur beberapa hal Kewarganegaraan tentang kewarganegaraan Indonesia, naturalisasi atau kewarganegaraan biasa dengan kewarganegaraan, kewarganegaraan istimewa, dan kehilangan kewarganegaraan. Pada dasarnya, Undang-undang No. 62 tahun 1958 Kewarganegaraan menganut asas *ius sanguinis* pada Pasal 2(b) kepada orang-orang yang pada waktu itu ada hubungan keluarga yang sah saat lahir, dan ayahnya adalah warga negara Indonesia, maka status

kewarganegaraan anak tersebut mengikuti ayahnya.<sup>4</sup> Hubungan ini ada sebelum anak itu tua atau sebelum menikah, atau di bawah usia 18 tahun. keturunan dan ikatan darah antara ayah dan anak digunakan sebagai dasar untuk menentukan status kewarganegaraan dalam perkawinan. Jadi, jika seorang anak lahir dari pernikahan campuran, yang diatur oleh hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 undang-undang Perkawinan tahun 1974, kemudian kewarganegaraan ayah secara otomatis menentukan status kewarganegaraan anaknya.

Ketentuan dalam UU Nomor 62 Tahun 1958, dianggap tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi anak yang lahir dari perkawinan campur dan diskriminasi hukum terhadap WNI Perempuan. Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing.

Barulah pada bulan Juli tahun 2006, DPR mengesahkan Undang-undang Kewarganegaraan yang baru yaitu UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lahirnya Undang-undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum Ibu yang menikah dengan Warga Negara Asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar Undang-undang baru yang memperbolehkan dua kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan perubahan baru dalam

---

<sup>4</sup> A. Sakti Ramdhon Syah R. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoristik-Filosofis*. Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn), Hal. 145

mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran, adalah masalah kewarganegaraan anak.<sup>5</sup> Undang-undang kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan Ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu Ibu akan kesulitan mendapatkan pengasuhan anaknya yang Warga Negara Asing.

Dengan lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru, anak yang lahir dari perkawinan seorang Perempuan WNI dengan Pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang Pria WNI dengan Perempuan WNA, diakui sebagai Warga Negara Indonesia. UU Kewarganegaraan yang baru Nomor 12 tahun 2006 ini lebih memberikan jaminan perlindungan bagi warga negara Indonesia. WNI yang kawin campur, dapat tetap berstatus WNI termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campur tersebut. Anak-anak hasil kawin campur boleh memiliki kewarganegaraan ganda dan setelah anak berumur 18 tahun, anak memilih sendiri kewarganegaraannya (asas kewarganegaraan ganda terbatas). Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18

---

<sup>5</sup> Hanan, Suciati, dan Anindya Bidasari, *Status dan Kedudukan Anak dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, Nomos:Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang , Vol. 1, No. 1, Januari Tahun 2021, Hal. 21

tahun atau setelah kawin.<sup>6</sup> Jadi, Undang-undang baru ini lebih memberikan perlindungan, dan status Kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari “perkawinan campur” juga jadi lebih jelas. Ini membawa dampak positif dan negatif bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing. Dengan adanya perubahan ini setiap WNI yang telah melakukan perkawinan dengan WNA harus cepat-cepat berkoordinasi ke Indonesia. Perubahan peraturan lama menjadi peraturan baru ini, sangat ketat mengatur masalah kewarganegaraan sehingga menimbulkan birokrasi yang sangat panjang. Yang akhirnya mengakibatkan para WNI yang telah melakukan perkawinan sebelum UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang ditetapkan, lebih banyak memilih menjadi WNA di karena negara pasangannya lebih melindungi dan memberikan jaminan hidup bagi keluarganya.

Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak dan kewajiban secara timbal balik. Dengan demikian, perkawinan campuran yang dilangsungkan antar mempelai yang berbeda negara, akan menimbulkan akibat hukum yang terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dari negara yang bersangkutan.

---

<sup>6</sup> Latifah Ratnawaty, *Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia*, Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Oktober 2014, ISSN: 1907-5251, Hal. 61

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam undang-undang kewarganegaraan yang baru, memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena undang-undang baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran. Undang-undang Kewarganegaraan yang baru ini menuai pujian dan kritik, termasuk terkait dengan status anak. Penulis juga menganalisis sejumlah potensi masalah yang bisa timbul dari kewarganegaraan ganda pada anak. Seiring berkembangnya zaman dan sistem hukum, Undang-undang Kewarganegaraan yang baru ini penerapannya semoga dapat terus dikritisi oleh para ahli hukum perdata internasional, terutama untuk mengantisipasi potensi masalah.

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk menyusun, mengkaji, dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN  
PERCERAIAN HASIL PERKAWAINAN CAMPURAN MENURUT  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Hak Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Apa Bila Terjadi Perceraian.

2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Apa Bila Terjadi Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia.

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji hak kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran apa bila terjadi perceraian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran apa bila terjadi perceraian menurut hukum positif Indonesia.

### **D. Kerangka Konseptual**

1. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>7</sup>
2. Perceraian adalah putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti menjadi suami istri, dan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perceraian merupakan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka, peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri karena kematian suami atau

---

<sup>7</sup> Agus Ariadi, *Analisis Perlindungan Anak Dalam Pandangan Hukum Positif (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana)*, Delarev (Lakidende Law Review) Fakultas Hukum Universitas Lakidende, Vol. 1, No. 2, Agustus 2022, Hal. 164

istri yang bersangkutan dan keputusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat putusanya perkawinan antara suami dan istri.<sup>8</sup>

3. perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia yang satu berkewarganegaraan asing, menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>9</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal,<sup>10</sup> juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari sejumlah fakta atau keterangan yang terdapat di dalam Dokumen, buku-buku, artikel-artikel, dan Perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Kewarganegaraan. Penulis memperoleh data sekunder dalam penelitian hukum normatif ini melalui studi dokumen yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat buku-buku, artikel-

---

<sup>8</sup> Nurdiana, Armansyah R. Mulayar, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Anak Pada Mata Pelajaran Agama Islam*, Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam, Vol. 24. No. 2, Agustus 2022, Hal. 214

<sup>9</sup> Dicky Charly Makuku, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Inovasi Penelitian Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 3, No. 4, September 2022, Hal. 5867

<sup>10</sup> Djulaeka, dan Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, Hal. 20

artikel dari internet serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini.<sup>11</sup> Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Berikut uraiannya :

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan aturan atau perangkat hukum dalam mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini terdiri atas :<sup>12</sup>

- a. Penelitian menarik asas hukum, dimanah dilakukan terhadap hukum positif tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

---

<sup>11</sup> Nurul Kamal, dan Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politi Genius (SIGn), Hal. 9

<sup>12</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Hal. 12

- b. Penelitian sistematik hukum, dimanah dilakukan terhadap pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi subyek hukum, maupun obyek hukum.
- c. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :
  - 1) Secara vertikal, di sini yang di analisa adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama.
  - 2) Secara horizontal, dimanah yang di analisa adalah peraturan perundang-undangan yang sama derajat dan mengatur bidang yang sama.
- d. Penelitian perbandingan hukum, dimanah dilakukan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku di masyarakat.
- e. Penelitian sejarah hukum, dimanah dilakukan dengan menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang mencakup :

### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - 3) Undang-undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan
  - 4) Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
  3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung yang dilakukan terhadap data sekunder. Alat pengumpulan data yang dipergunakan berupa pengumpulan artikel, jurnal, bahan pustaka atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan studi dokumen adalah dengan melakukan analisa isi (content analysis). Content Analysis adalah teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisan suatu data atau dokumen.

Satu lagi sumber data sekunder dalam penelitian hukum normatif adalah internet. Internet menawarkan kemampuan berkomunikasi

secara elektronik dengan cara yang cepat dan murah membuka cara berkomunikasi yang baru, serta memberikan kemungkinan dan kemudahan untuk mencari dan mengakses berbagai informasi yang diperlukan oleh seorang peneliti.

#### 4. Cara Penganalisis Data

Secara umum ada 2 (dua) metode analisis data yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode analisis kualitatif, dimanah data yang berupa asas, konsepsi, doktrin hukum serta isi kaidah hukum dianalisis secara kualitatif

### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibuat dalam 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang pembahasan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Dan Metode Penelitian, Serta Sistematik Penulisan.

#### **BAB II TIJAUAN PUSTAKA**

Berisikan paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan judul yang akan dibahas.

#### **BAB III PEMBAHASAN**

Pembahasan berisi paparan Bagaimanakah Hak Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Apa Bila Terjadi Perceraian dan Bagaimanakah Perlindungan Hukum

Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Apa Bila Terjadi  
Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia.

#### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan tentang Kesimpulan dan Saran-saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Djulaeka. dan Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Kamal, Nurul. dan Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politi Genius (SIGn).
- Mikhael, Mali Benyamin. Dkk. 2022. *Pendidikan kewarganegaraan Mendidik Generasi Milenial yang Berwawasan Kebangsaan*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Pratiwi, Emy Yunita Rahma. 2021. *Kewarganegaraan*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- R, A. Sakti Ramdhon Syah. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoristik-Filosofis*. Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiadi, Retno Listyarti. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga.
- Sirin, Khaeron. 2018. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antar Negara, Agama, dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sulistiani, Siska Lis. 2015. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suparno, Bambang. 2018. *Ilmu Hukum Tata Negara*. Surabaya: Ubhara Press.
- Syaifudin, Muhammad. 2017. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika.

### B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Alfahirta, Hannisa Fitra. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Kedudukan Harta Kekayaan Berdasarkan Hukum Perdata Internasional". *Dinamika: Jurnal Universitas Islam Malang Fakultas Hukum*. Issn (Print):

0854-7254 | Issn (Online): 2745-9829, Vol. 29, No. 1, Januari Tahun 2023, 7180 –7192.

Ariadi, Agus. “Analisis Perlindungan Anak Dalam Pandangan Hukum Positif (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana)”. *DELAREV(Lakidende Law Review) Fakultas Hukum Universitas Lakidende*. Vol. 1, No. 2, Agustus 2022.

Arliman, Laurensius. “Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Vol. 39, No. 3, Desember 2017.

Cahyani, Andi Intan. “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Vol. 5, No. 2, (2018).

Dewi, Atika Sandra. dan Isdiana syafitri. “Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya”. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*. Vol. 5, No. 1, Februari 2022.

Hanan, Suciati dan Anindya Bidasari. “Status dan Kedudukan Anak dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006”. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang*. Vol. 1, No. 1, Januari Tahun 2021.

Kurniasih, Rima dan Fakhlor “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif”. *Jurnal pro hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*. Vol.12, No.1, Januari 2023.

Kurniati, Esti. “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” *Authentica: Privat Law Journal Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 1 No. 1, 2018.

Lestari, Sanistya Ardi. Dyah Listyarini Arikha Saputra. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Perceraian Orang Tua Di Kota Semarang (Study Pada Putusan 3283/Pdt.G/2022/Pa. Smg)”. *Jurnal Komunikasi Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, Vol. 9, No.1, Februari 2023.

Makuku, Dicky Charly. “Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Inovasi Penelitian Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*. Vol. 3, No. 4, September 2022.

- Muhsin, M. "Perkawinan Campuran Perspektif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia". *AICOMS (Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies) Jurnal Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo*. Vol. 2, No. 1, (2022).
- Nurdiana, Armansyah R. Mulayar. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Anak Pada Mata Pelajaran Agama Islam". *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*. Vol. 24. No. 2, Agustus 2022.
- Pratama, Angga Dimas dan Wiwiek Wahyu Ningsih. "Tinjauan Yuridis Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Asing (Wna) Dengan Warga Negara Indonesia (Wni)". *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*. Vol. 3, Issue 1, February 2023, E-ISSN 2775-9555.
- Priandena, Anugerah Gilang. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran". *Jurnal Jurisprudence Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Vol. 4, No. 1, Maret 2014.
- Purwaningsih, Prihatini. "Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif". *Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. vol. 1 Nomor 2. September 2014.
- Putra, Reza Maulan. Rini Fitriani, dan Zuleha. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Mumayyiz Akibat Perceraian Orang Tua". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*. Vol. 3, No. 2, Desember 2021.
- Ratnawaty, Latifah. "Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia". *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, Oktober 2014.
- Syahputra, Andi. Aries Harianto, dan Jayus. "Hak Konstitusional Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia", *Fairness And Justice Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember*, Vol. 16, No. 1, (2018).
- Tarring, Anisah Daeng. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Litigasi Amsir Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Parepare*. Vol. 9, No. 4, Agustus 2022.
- Tusan, Putu Sauca Arimbawa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua", *Magister Hukum Udayana*. Vol. 6, No. 2 : 200 – 213. Juli 2017.